



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 04 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Latong, 01 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/15/XII/2007. tertanggal 27 Desember 2007;
2. Bahwa setelah menikah dan telah bergaul layaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1 Muhammad Badrul Alfarsi bin Samsul Ambia, lahir di Sinabang 15 Desember 2008, jenis kelamin Laki-laki, NIK 1109041512080001;
 - 2.2 Ahmad Aqra Faiqa bin Samsul Ambia, lahir di Sinabang 07 Desember 2014, jenis kelamin Laki-laki, NIK 1109040712140001;
 - 2.3 Abdullah Azzam Taqie bin Samsul Ambia, lahir di Sinabang 10 Oktober 2019, jenis kelamin Laki-laki, NIK 1109041010190001;Kini anak-anak Peggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandung;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 13 tahun lamanya, sampai dengan bulan Januari tahun 2020. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di xxxx xxxxx Kantor Polres Simeulue, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Penggugat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak bulan April tahun 2016 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Tergugat sering pulang tengah malam, bahkan pernah tidak pulang kerumah;
 - 4.2 Tergugat sering berselingkuh dengan Perempuan lain;Bahwa puncak pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari tahun 2020 yang disebabkan Tergugat ketahuan telah menikah siri dengan Perempuan lain;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari tahun 2020 yang disebabkan Tergugat ketahuan telah menikah siri dengan Perempuan lain;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir besaran biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulannya adalah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) Polisi Republik Indonesia (POLRI) penghasilan perbulan Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah dan Mut'ah berupa emas murni sebesar 5 (lima) mayam yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan Mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb



11. Bahwa Penggugat sebagai salah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 800/25/2024 tertanggal 01 November 2024;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1 Muhammad Badrul Alfarsi bin Samsul Ambia, lahir di Sinabang 15 Desember 2008, jenis kelamin Laki-laki, NIK 1109041512080001
 - 3.2 Ahmad Aqra Faiqa bin Samsul Ambia, lahir di Sinabang 07 Desember 2014, jenis kelamin Laki-laki, NIK 1109040712140001;
 - 3.3 Abdullah Azzam Taqie bin Samsul Ambia, lahir di Sinabang 10 Oktober 2019, jenis kelamin Laki-laki, NIK 1109041010190001;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 5.1 Nafkah Mut'ah berupa emas murni sebesar 5 (lima) mayang;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan terlebih dahulu isi diktum angka 8 di atas di Kepaniteraan sebelum mengambil akta cerai;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/25/2024 tanggal 01 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Simeulue;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik dapat terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Sinabang (pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Sn



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1109044403820002 atas nama Ade Piani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/15/XI/2007 tertanggal 27 Desember 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Simeulue. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Samsul Ambia Nomor 1109041502070005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 01-12-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Muhammad Badrul Alfari, dengan Nomor 046/UM-I/2009 tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan paraf;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Muhammad Aqra Faiqa, dengan Nomor 1109-LU-13052015-0001 tanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependidikan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) dan paraf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Abdullah Azzam Taqie, dengan Nomor 1109-LT-10012020-0009 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependidikan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) dan paraf;

7. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Polres Simeulue atas nama Samsul Ambia tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pengelola Gaji/PPABP Polres Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) dan diparaf;

8. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Polres Simeulue atas nama Samsul Ambia tanggal 06 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Bendahara Polres Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8) dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, sebagai kakak kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Samsul Ambia;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2007;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Badrul Alfarisi,
Ahmad Aqra Faiqa dan Abdullah Azzam Taqie, ketiga anak tersebut
dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua sekira tahun
2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang dan ketahuan
selingkuh dan menikah secara sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat
Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sejak
tahun 2020, Penggugat tetap tinggal di rumah Bersama sedangkan
Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah dinas Polres
Simeulue;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat
dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai dengan
sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan
secara kekeluargaan maupun oleh perangkat desa namun tidak
berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup dan tidak bersedia lagi
mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat tidak pernah
melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan yang
dilarang oleh agama dan melanggar peraturan yang berlaku dan saksi
melihat Penggugat juga sangat sayang terhadap anak-anaknya;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Sn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Polres Simeulue, namun tidak tau berapa gajinya;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE saksi sebagai abang ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Samsul Ambia;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Badrul Alfariis, Ahmad Aqra Faiqa dan Abdullah Azzam Taqie, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua sekira tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang dan ketahuan selingkuh dan menikah secara sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sejak tahun 2020, Penggugat tetap tinggal di rumah Bersama sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah dinas Polres Simeulue;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan maupun oleh perangkat desa namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup dan tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar peraturan yang berlaku dan saksi melihat Penggugat juga sangat sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Polres Simeulue, namun tidak tau berapa gajinya;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/15/XII/2007, tertanggal 27 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Sn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik domisili Penggugat dan telah sah serta patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat sering pulang tengah malam, bahkan pernah tidak pulang kerumah, Tergugat sering berselingkuh dengan Perempuan lain dan Penggugat meminta hak asuh anak dan nafkah anak serta meminta nafkah idah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak asuh anak dan nafkah anak serta meminta

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Sn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah idah dan mut'ah, terhadap hal ini hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2. dan P.3 bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Indra Gunawan bin Sarifuddin dan Yuliani binti Sahril telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 27 Desember 2007 sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Badrul Alfarisi bin Samsul Ambia, Ahmad Aqra Faiqa bin Samsul Ambia, Abdullah Azzam Taqie bin Samsul Ambia, ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat jarang pulang dan ketahuan selingkuh dan menikah secara sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu Penggugat tetap tinggal di rumah Bersama sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah dinas Polres Simeulue;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Sn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, dalam hal ini dapat digambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan kedamaian dalam hatinya maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai telah ternyata terbukti dan untuk selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan hadanah/hak asuh anak, nafkah anak serta meminta nafkah idah dan mut'ah, oleh karena itu hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan hadanah/hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Badrul Alfarisi bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 15 Desember 2008, Ahmad Aqra Faiqa bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 07 Desember 2014, Abdullah Azzam Taqie bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 10 Oktober 2019, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegeben, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custody*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh,

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Sn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a);

Menimbang, bahwa Muhammad Badrul Alfarisi bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 15 Desember 2008 usia 16 tahun, namun tidak dihadirkan di persidangan karena bersekolah;

Menimbang, bahwa Ahmad Aqra Faiqa bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 07 Desember 2014 usia 10 tahun, Abdullah Azzam Taqie bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 10 Oktober 2019 usia 5 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan saksi-saksi tersebut di atas, dan Penggugat selaku Ibu Kandung anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layakanya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat yaitu menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Muhammad Badrul Alfarisi bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 15 Desember 2008 usia 16 tahun, Ahmad Aqra Faiqa bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 07 Desember 2014 usia 10 tahun, Abdullah Azzam Taqie bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 10 Oktober 2019 usia 5 tahun di bawah hadanah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Sn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah dan ibu kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah ke 3 (tiga) anak bernama Muhammad Badrul Alfarisi bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 15 Desember 2008 usia 16 tahun, Ahmad Aqra Faiqa bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 07 Desember 2014 usia 10 tahun, Abdullah Azzam Taqie bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 10 Oktober 2019 usia 5 tahun setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan tuntutan telah mengajukan alat bukti P.7 dan P.8 yaitu Daftar Gaji Pegawai Polres Simeulue atas nama Tergugat (Samsul Ambia) dan Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Polres Simeulue atas nama Tergugat (Samsul Ambia) dengan total penerimaan gaji dan tunjangan sebulan keseluruhan sejumlah Rp9.122.400 (sembilan juta seraus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), oleh karena itu hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua adalah menafkahi anaknya sampai anak tersebut mandiri/menikah sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk kepentingan dan kemaslahatan anak-anak tersebut, hakim memandang dengan gaji dan tunjangan Tergugat tersebut, maka hakim menetapkan biaya nafkah ketiga anak Penggugat dan tergugat tersebut sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan kepada Penggugat melalui bendahara Polres Simeulue atau bendahara dimana Tergugat bertugas sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 5 % pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum tentang biaya nafkah ketiga orang anak tersebut patut dikabulkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas sebesar 5 mayam, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, mendasarkan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana keterangan para saksi dan bukti tertulis P.4, P.5 dan P.6, artinya telah melakukan hubungan badan (dukhl), sehingga hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan mutah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum memberikan mut'ah emas murni sebesar 5 mayam, hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut terlalu besar dan hakim menilai Tergugat patut dan wajar jika dihukum untuk membayar mut'ah berupa emas murni sebesar 3 mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum tentang mutah patut dikabulkan;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 136 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan menikah dengan Perempuan lain sehingga menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, dan nafkah yang patut dan layak berdasarkan bukti P.7 dan P.8 sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah), maka oleh karena itu hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang nafkah iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samsul Ambia bin Ibrahim Abdullah) terhadap Penggugat (Ade Piani binti Syahril);
4. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Badrul Alfarisi bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 15 Desember 2008 usia

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun, sedangkan Ahmad Aqra Faiqa bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 07 Desember 2014 usia 10 tahun, Abdullah Azzam Taqie bin Samsul Ambia lahir di Sinabang 10 Oktober 2019 usia 5 tahun di bawah hadanah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya pada dictum angka 4 (empat);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat pada dictum angka 4 sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan kepada Penggugat melalui bendahara Polres Simeulue atau bendahara dimana Tergugat bertugas sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 5 % pertahun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar terhadap Penggugat sebelum mengambil akta cerai pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang berupa:

7.1 Mut'ah berupa emas murni sebesar 3 mayam;

7.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sakban1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Umi Kalsum, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Umi Kalsum, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2025/MS.Snb